

**PENERAPAN PASAL 27 AYAT 1 KUHP TENTANG  
KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI  
UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ASROOL FADLY FZ**

**02011281419190**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD ASROOL FADLY FZ  
**NIM** : 02011281419190  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**PENERAPAN PASAL 27 AYAT 1 KUHP TENTANG KEWENANGAN  
HAKIM PENGADILAN TINGGI UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 14 Januari 2019  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 14 Januari 2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H** **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195412141981031002** **NIP. 196509181991022001**



Mengetahui,  
Dekan

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ASROOL FADLY FZ  
No Induk Mahasiswa : 02011281419190  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 April 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S – I  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 14 Januari 2019



MUHAMMAD ASROOL FADLY FZ

Nim. 02011281419190

**MOTTO :**

***“Kejujuran akan menyelamatkanmu meski kamu merasa takut akan hal itu”***

***(ALI BIN ABU THALIB)***

***“Jangan remehkan keajaiban, karena keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tak pernah menyerah”***

***(EMPORIO IVANKOV)***

***SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :***

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta***
- 2. Keluarga Besarku Tercinta***
- 3. Dosen Dan Para Guru***
- 4. Weslife Junior dan KM Ce***
- 5. Almamater Kebanggaanku***

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirobbilalamin saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENERAPAN PASAL 27 AYAT 1 KUHP TENTANG KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN**”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidsaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa fakultas hukum universitas sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih .

Indralaya

2018

Penulis,

MUHAMMAD ASROOL FADLY FZ

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrina., S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. H. Syarifuddin PettaNasse., S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dapat meluangkan waktu dalam membarikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, masukan, pelajaran yang di telah diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, semoga Allah selau memberikan kesahaatan dan umur yang panjang kepada ibu selalu dalam lindungan-Nya.

8. M. Zainul Arifin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih saya ucapkan yang selama ini telah membimbing saya dari awal kuliah sampai akhir kuliah semoga kebaikan bapak berikan kepada saya dapat beri ganjaran pahala dari Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis untuk kelak menjadi bekal untuk perjalanan menuju kesuksesan.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu sekaligus penulis ucapkan terima kasih selama ini telah membantu dalam menyelesaikan studi kampus yang sangat dicintai.
11. Kepada Orang Tuaku Tercinta terima kasih Kepada Bapak (Fachruddin Zen) dan Ibu (Ekawati), yang selama ini tidak henti – hentinya memberikan dukungan dan doa kepada saya serta kelancaran dalam penulisan skripsi ini, sehingga anakmu bisa membahagiakan kalian. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat sehat dan nikmat-nikmat lainnya.
12. Kepada kedua Saudaraku (Achmad Rofiq Ridho dan Tasya Arini Putri) yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu mendoakan adikmu untuk kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan kita sekeluarga.
13. Kepada Keluarga Besar Djauhari Abas dan Keluarga Besar Muhammad Zen, semoga keluarga besar kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Kepada yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan serta semangat kepada saya. Semoga kebaikanmu dapat di balas Allah SWT.
15. Keluarga Besar LPM Media Sriwijaya yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua.

16. Kepada teman – teman pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum (PLKH) TIM F2 MCC MK. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa.
17. Buat sahabat – sahabat seperjuangan di Weslife Junior dan KM Ce, Ammar Abdillah S.H, Obis Turyansayah S.H, M Yaser Arafat. S.H, M. Rachmad Hidayat, Alfalah sobri, M. Dody Kurniawan, M. Fatah Abqari S.H, Marta Erwandi S.H, M. Prabowo S.H, Rahmat Memo Ramdani S.H, M Rahmad Fajri S.H. terima kasih sahabatku yang terus mendukung dan saling melengkapi. Semoga kebersamaan kita ini tetap terjaga dan solid sehingga akan menjadi orang yang sukses.
18. Teman – teman seperjuangan di fakultas hukum terutama untuk angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu persatu dari kita mulai meninggalkan fakultas hukum. Semoga persaudaraan kita tetap dieratkan.
19. Kepada seluruh orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, Amiin Yaa Robbal Alamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelititan .....	15
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian HAM dan Instrumen HAM .....	22
2. Sejarah Perkembangan HAM .....	26
3. Macam-Macam HAM.....	30
4. HAM di Indonesia.....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Penahanan.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Penahanan.....	35
2. Dasar Penahanan.....	35
3. Tata Cara Penahanan .....	39
4. Jenis Tahanan.. .....	40

5. Pengurangan dan Pengalihan Tahanan.....	45
6. Batas Waktu Maksimum Penahanan.....	47
7. Ganti Rugi Atas Penahanan yang Tidak Sah.....	56
8. Penangguhan Penahanan.....	56
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hakim .....</b>	<b>57</b>
1. Pengertian Hakim.....	57
2. Kewajiban Hakim.....	61
3. Tugas dan Wewenang Hakim.....	64
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Penerapan Pasal 27 ayat (1) tentang Kewenangan Hakim pengadilan Tinggi untuk Melakukan Penahanan.....	73
B. Penahanan Dari Sudut Pandang HAM.....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penahanan yang dilakukan pada setiap instansi memiliki proses atau mekanisme tersendiri dalam hal peralihan wewenangnya untuk menahan terdakwa. Peralihan wewenang pada tingkat bandinglah yang menjadi sorotan pada penulisan skripsi ini. Sebab, peralihan pada tingkat ini sudah dapat terjadi hanya dengan adanya permohonan banding melalui telepon atau telegram dan belum melampirkan berkas perkara. Sedangkan pengeluaran surat perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi membutuhkan berkas perkara untuk menunjuk majelis hakim yang akan mengeluarkan surat perintah penahanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengeluaran surat perintah penahanan oleh Pengadilan Tinggi dilakukan oleh ketua Pengadilan tinggi dan bukan hakim majelis yang akan mengadili perkara banding tersebut, di karenakan hasil dari persetujuan ketua Pengadilan Tinggi. Serta hasil penelitian ini juga menunjukkan penjatuhan penahanan yang dilakukan oleh hakim pengadilan mengandung alasan pembenar dan tidak melanggar HAM.

**Kata Kunci :** Penahanan, Peralihan Wewenang, Hak Asasi Manusia.

Pembimbing Utama,




**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H**  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



**Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas. Yaitu hak bergerak seseorang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>2</sup>

Disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuan*.,Jakarta, Sinar Grafika, 2009.hlm. 164

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1984. hlm. 129

karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi) dan lain-lain.<sup>3</sup>

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
- 3) Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Landasan atau dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 130

<sup>4</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan . Op.Cit.* hlm.165

sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya, yang di penuhi hanya unsur landasan hukum saja unsur objektif, tetapi tidak didukung dengan unsur keperluan unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa “kezaliman”, dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.<sup>5</sup>

Dasar unsur yuridis atau Objektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan: “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:<sup>6</sup>

- a. Tindak Pidana itu di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan.
- b. Di samping aturan umum yang kita sebut diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada Pasal KUHAP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 166

<sup>6</sup>*Ibid.*

Barang kali alasannya didasarkan pada pertimbangan, Pasal-Pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini :

1. Yang terdapat dalam Pasal-Pasal KUHAP: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.

2. Kelompok kedua ialah Pasal-Pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus:

- Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap *Ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*),
- Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8).
- Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Kemudian unsur yang menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektif yakni segi subjektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a. tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
- b. merusak atau menghilangkan barang bukti,
- c. atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang “mengkawatirkan” di sini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian subjektif.<sup>7</sup>

Dalam hal penahanan seperti yang dikatakan diatas maka KUHAP menentukan ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ( Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP ).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 167

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit.* hlm. 134



Masing- masing penahanan tersebut dapat diperpanjang pula. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari ( Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Dalam Pasal 25 KUHAP itu ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan yang berwenang paling lama tiga puluh hari.

Selanjutnya, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan” ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP ). Penahanan oleh hakim ini pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari( Pasal 26 ayat (2) KUHAP ).

Pada pemeriksaan tingkat banding pun hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan banding” ( Pasal 27 ayat (1) KUHAP). Penahanan ini pun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama enam puluh hari( Pasal 27 ayat (2) KUHAP).

Akhirnya, Mahkamah Agung pun berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari, guna kepentingan pemeriksaan kasasi. Dan jika pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.<sup>9</sup>

Disini penulis akan membahas mengenai wewenang pengeluaran surat perintah penahanan khususnya dalam pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Seperti yang telah diketahui dan tercantum dalam Pasal 238 ayat (2) KUHP yang berbunyi “ Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.”<sup>10</sup> Maka dari Pasal tersebut diketahui bahwa Pengadilan Tinggi sudah berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penahanan. Sebab terhitung sejak “saat permohonan banding” itu diajukan pengalihan wewenang penahanan sudah berlaku, bukan sejak perkara banding diregister di kepanitraan Pengadilan Tinggi.<sup>11</sup>

Dengan kata lain Pengadilan Tinggi sudah berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan saat permohonan banding tersebut dilaporkan oleh Ketua pengadilan Negeri melalui sarana telepon ataupun telegram.<sup>12</sup>

Namun secara logika, amat sulit memahami peralihan tanggung jawab yuridis tentang sesuatu, yang secara objektif belum nyata berada di tangan Pengadilan

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 135

<sup>10</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 238 ayat (2)

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.hlm. 520

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.520

Tinggi. Berkas perkara secara administratif maupun secara nyata belum berada di Pengadilan Tinggi, namun demikian, tanggung jawab yuridis penahanan atas perkara sudah beralih kepada Pengadilan Tinggi.<sup>13</sup> Sehingga dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :<sup>14</sup>

“ Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.”

Sedikit berbeda dalam praktiknya. Dimana penunjukan hakim yang akan mengeluarkan surat perintah penahanan dan mengadili perkara banding tersebut akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setelah berkas perkara berada di pengadilan tinggi.

Maka dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Penerapan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP Kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Melakukan Penahanan.**

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 520

<sup>14</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 27 ayat (1).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
2. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (1) KUHAP tentang Kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Melakukan Penahanan?
3. Bagaimana penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dilihat dari sudut pandang HAM ?

## **C. Ruang Lingkup**

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan diatas maka, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada Proses Penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Tinggi Palembang.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan secara rinci dan sistematis:

- a. penerapan Pasal 27 ayat (1) KUHAP tentang Kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Melakukan Penahanan,
- b. penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dilihat dari sudut pandang HAM.

## 2. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan atau praktik dari Pasal yang terkandung didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang untuk mengkaji ilmu hukum pidana.
2. **Manfaat Praktis**, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait dengan penerapan atau praktik dari Pasal yang terkandung didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penahanan

#### a. Pengertian Penahanan

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”<sup>15</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 diatas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut, telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Sehingga tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang tercantum dalam HIR, yang membedakan dan mencampur adukan antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara yang dalam istilah Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkan tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijn gevangen houding bevelen*. Dalam KUHAP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara.<sup>16</sup>

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.

---

<sup>15</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Op.Cit.hlm. 164

<sup>16</sup>*Ibid*

3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>17</sup>

#### **b. Dasar Penahanan**

Yang dimaksud dengan landasan atau dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya, yang di penuhi hanya unsur landasan hukum saja unsur objektif, tetapi tidak didukung dengan unsur keperluan unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa “kezaliman”, dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.<sup>18</sup>

Dasar unsur yuridis atau Objektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan: “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 165

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 166

yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- c. Tindak pidana itu di ancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.<sup>19</sup>
- d. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:
  - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
  - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti,
  - c. Atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.<sup>20</sup>

## 2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum *yaitu* proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto (dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2002) sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:

1. **Hukumnya.** Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi

---

<sup>19</sup> Pasal 21 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pustaka Mahardika. hlm 194

<sup>20</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 167



negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. **Penegak hukum**, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. **Masyarakat**, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. **Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
5. **Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya**, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal

ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan kata lain disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>22</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju sampai ke penyelesaian masalah.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a) Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XI, Kencana., Jakarta, 2001, hlm. 93.

- b) Pendekatan sosial hukum (*Socio Legal Approach*) Menurut Prof. Adji Somekto adalah merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukan faktor sosial dengan tetap pada batasan penulisan hukum.<sup>25</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Pengadilan Tinggi Palembang yang berlokasi Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang Telp : (0711) 352900, 311666 Fax : (0711) 311666

### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan apa yang akan dibahas.<sup>26</sup>
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian berwujud laporan dan seterusnya.<sup>28</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Universitas Maria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal*, <http://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal>, diakses pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, Pukul 07.54WIB.

<sup>26</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 30

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita offset, 1983. hlm. 56

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986. hlm. 12

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka. Ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>29</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris. Dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan, dicatat atau direkam dengan baik.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, CV. Mandar Maju, 2008. hlm 167-168

<sup>31</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001. hlm. 95

## 2) Populasi dan Sample

### a. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Komarudin, yang dimaksud dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sample. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa. Sekiranya populasi itu terlalu banyak jumlahnya, maka biasanya diadakan sampling.<sup>32</sup>

### b. Sampling

Sampling atau sample berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sample ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian.<sup>33</sup> Maka untuk menyelesaikan masalah yang ada, peneliti memilih sample 3 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang

## 3) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang

---

<sup>32</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009. hlm.53

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.55

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>34</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian hukum empiris ini penulis memakai kuisisioner maka pengolahan datanya meliputi tahap :

1. *Editting/edit*

Editting adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan data penelitian ini, proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Ed, Rev, Jakarta, RemajaRosdakarya, 2010. hlm. 248

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002. hlm. 182.

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan peneliti.<sup>36</sup> Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara. Kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Di samping itu untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002. hlm. 104.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>37</sup> Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.<sup>38</sup> Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 47

<sup>38</sup>*Ibid*



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Masyhur Effendy, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Barda Nawasi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, (Bandung: Binacipta, 1985).
- Direktori Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, *Panel Diskusi Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia yang Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta, 1995).
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: 1982).

- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005).
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003).
- King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010).
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983).
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987).
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan XI*, (Jakarta : Kencana 2001).
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia 1983).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannyadari Masa ke Masa*, (Jakarta: ELSAM, 2007).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta PBHI, 2002).

Syarifuddin Pettanasse, Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, (Palembang : UNSRI, 2012).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung RI, 2006. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 104A Tahun 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

### **Jurnal dan Makalah**

<sup>1</sup> Petrus Frans Kalami, *Peralihan Tanggung Jawab Yuridis Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepada Hakim Pengadilan Tinggi*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3, Tahun 2017

**Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15621/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham> di akses pada tanggal 3 januari 2019

Universitas Maria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal*, <http://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal>, diakses pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, Pukul 07.54WIB.

<http://www.pt-makassar.go.id/new/index.php/2015-03-20-03-10-38/profil-pengadilan-tinggi-makassar/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2018

<https://pn-batam.go.id/profil/tugas-pokok-fungsi>. Diakses pada pukul 10.50 tanggal 28 Desember 2018